



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.410, 2019

KEMEN-KP. Pemasukan Media Pembawa  
dan/atau Hasil Perikanan. Pencabutan.

## **PERATURAN**

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 11/PERMEN-KP/2019**

## **TENTANG**

**PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA DAN/ATAU HASIL PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan dan Pasal 32 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan tentang Tindakan Karantina terhadap Pemasukan media pembawa hama dan penyakit ikan karantina dan Hasil Perikanan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari Luar Negeri dan dari Suatu Area ke Area Lain di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, belum sepenuhnya dapat mengakomodir kebutuhan terkait dengan berkembangnya kegiatan karantina ikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5726);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6188 );

7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA DAN/ATAU HASIL PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemasukan adalah memasukkan Media Pembawa dan/atau hasil perikanan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina, yang selanjutnya disebut Media Pembawa, adalah ikan dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan

penyakit ikan karantina.

3. Ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di dalam air, dalam keadaan hidup atau mati, termasuk bagian-bagiannya.
4. Benda Lain adalah Media Pembawa selain Ikan yang mempunyai potensi penyebaran hama dan penyakit Ikan karantina.
5. Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disingkat HPIK adalah semua hama dan penyakit Ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di Area tertentu di Wilayah Negara Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
6. Hasil Perikanan adalah Ikan yang ditangani, diolah dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa Ikan segar, Ikan beku, dan olahan lainnya.
7. Petugas Karantina Ikan, yang selanjutnya disebut Petugas Karantina adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina, pengendalian mutu dan keamanan Hasil Perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Area adalah meliputi daerah dalam suatu pulau, atau pulau, atau kelompok pulau di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran hama dan penyakit Ikan.
9. Tindakan Karantina Ikan, yang selanjutnya disebut Tindakan Karantina, adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit Ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
10. Pengendalian Mutu adalah semua kegiatan yang meliputi inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan Hasil Perikanan.

11. Penahanan adalah tindakan menahan Media Pembawa yang akan dimasukkan ke dalam negeri atau suatu Area di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
12. Penolakan adalah tindakan tidak diijinkannya Media Pembawa dimasukkan ke atau dari suatu Area atau dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
13. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan Media Pembawa sebagai tindak lanjut dari Tindakan Karantina sebelumnya.
14. Instalasi Karantina Ikan, yang selanjutnya disebut Instalasi Karantina adalah tempat beserta segala sarana dan fasilitas yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan Tindakan Karantina.
15. Sertifikat Kesehatan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh pejabat/otoritas yang berwenang di negara/area asal yang menyatakan bahwa Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan tidak tertular dari hama dan penyakit Ikan karantina dan/atau hama dan penyakit Ikan yang disyaratkan serta aman untuk konsumsi manusia.
16. Surat Keterangan Masuk Instalasi Karantina Ikan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh Petugas Karantina di tempat Pemasukan yang menyatakan bahwa Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan segera dibawa ke Instalasi Karantina untuk dilakukan Tindakan Karantina.
17. Sertifikat Pelepasan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh Petugas Karantina yang menyatakan bahwa Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang tercantum di dalamnya tidak tertular atau bebas dari hama dan penyakit Ikan karantina serta memenuhi standar mutu dan keamanan Hasil Perikanan.
18. Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan, yang selanjutnya disingkat SKLL adalah dokumen yang menyatakan bahwa Media Pembawa yang berupa Ikan atau produk perikanan yang tercantum didalamnya dapat dilalulintasbebaskan ke Area lain di